

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN  
DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

*Oleh :*

**SUTOYO**  
**BP. 03.940.012**



**Program Kekhususan : Hukum Pidana**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM REGULER MANDIRI  
PADANG  
2009**

**No. Reg : 119 / PK IV / X / 2009**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)**  
( SUTOYO, 03940012, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, 74  
halaman, tahun 2009 )

**ABSTRAK**

Anak sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Seperti yang terjadi saat ini, menandakan belum secara serius negara dan masyarakat dalam melindungi anak dari tindak pidana. Oleh sebab itu, penulis menulis skripsi ini tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan. Permasalahan yang diteliti adalah apa saja bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan, dan apa kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan. Untuk mencari jawaban permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian secara yuridis sosiologis (empiris). Data diperoleh dari perpustakaan dan dilakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yaitu perlindungan dibidang hukum seperti melaporkan pelaku kepihak yang berwajib, memberikan advokasi kepada korban, perlindungan di bidang sosial seperti menempatkan korban dirumah aman, memberikan pelayanan konseling, dan perlindungan di bidang agama seperti memberikan bimbingan dan pemahaman agama kepada korban sesuai dengan agama yang dianutnya. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilakukan oleh lembaga perlindungan anak dan pusat pelayanan terpadu perbendayaan perempuan dan anak telah sesuai dengan yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seperti memberikan jaminan keselamatan terhadap korban, dan menyediakan pelayanan psikolog. Proses penyidikan yang dilakukan terhadap korban sama dengan penyidikan tindak pidana pada umumnya, dan khusus terhadap anak tersebut diperiksa secara kekeluargaan, dan dapat didampingi oleh orang tua atau walinya. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Padang tidak didasarkan pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetapi hanya didasarkan pada KUHP sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut yaitu sulitnya mendapatkan informasi dari korban maupun keluarganya, tidak dipakainya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh penegak hukum dalam menuntut pelaku, dan terbatasnya relawan serta advokat dalam mendampingi korban menjalani proses hukum.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara<sup>1</sup>. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah merupakan aset bangsa sekaligus juga penerus cita-cita negara serta sumber daya manusia yang nantinya akan memegang kendali pembangunan nasional. Masa depan bangsa sangat ditentukan oleh perlakuan serta perlindungan terhadap anak-anak. Tanpa anak-anak, masa depan suatu bangsa tidak akan pernah ada.

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan unik, baik fisik maupun mental, maka dibutuhkan mekanisme yang independen untuk melindungi dan mendukung hak-hak mereka. Oleh karena kerentanan atau kelemahan jiwa anak, maka anak harus mendapat pembinaan, perlindungan dan pengawasan secara intensif dan berkesinambungan untuk menjunjung kualitas jiwa anak itu sendiri. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak,

---

<sup>1</sup> Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, Hal. 1

perlu peran serta dari masyarakat, Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Dunia Usaha, Media Masa atau Lembaga Pendidikan.

Sebagai salah satu Negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak sejak tahun 1990, Negara Indonesia mempunyai kewajiban melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tindak lanjut dan memenuhi hak-hak anak, sesuai dengan butir-butir konvensi dengan telah diratifikasinya konvensi hak-hak anak, Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengimplementasikan konvensi hak-hak anak kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun terjadinya krisis multi dimensi sejak pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan kondisi sebagian anak Indonesia secara kualitas mengalami penurunan<sup>2</sup>.

Ada beberapa fakta yang cukup memperhatikan diperkirakan sekitar 60% anak balita Indonesia tidak memiliki akta kelahiran, lebih dari 3 juta anak terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya, bahkan sekitar sepertiga pekerja sek komersil berumur kurang dari 18 tahun, sementara 40.000 sampai 70.000 anak lainnya telah menjadi korban eksploitasi seksual, ditambah lagi sekitar 100.000 wanita dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya dan masalah lain yang tak kalah pentingnya adalah pelecehan terhadap anak dan wanita yang tinggal didaerah konflik atau daerah bekas bencana<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id) "Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebuah Lembaga Untuk Menjamin Terselenggaranya Perlindungan Anak Indonesia " Artikel, diakses tanggal 28 Maret 2009 pukul 20.00 wib

<sup>3</sup> [www.unicef.org](http://www.unicef.org) "Sekilas Tentang Perlindungan Anak" Artikel, diakses tanggal 28 Maret 2009 pukul 20.30 wib

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis membahas serta menguraikan perihal kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur pada Pengadilan Negeri Padang, pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan:

1. Faktor- faktor yang menyebabkan anak- menjadi korban tindak pidana perkosaan adalah tidak terlepas dari faktor internal yaitu karena dari dalam diri pelaku dan peranan korban itu sendiri, seperti faktor kejiwaan atau emosional karena pelaku telah di pengaruhi oleh perasaan nafsunya sedangkan akal dan pikirannya tidak berfungsi untuk mengendalikan perasaan nafsunya sehina dengan keadaan demikian la melakukan tindak pidana perkosan, selain itu karena adanya kesempatan bagi seorang calon pelaku untuk melakukan perkosaan tersebut. Sedangkan faktor ekstenal yaitu faktor dari luar diri pelaku yaitu faktor lingkungan sosial yang buruk, seperti faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor kurangnya perhatian dan kontrol dari keluarga, faktor mass media dan televisi.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan yaitu korban mengharapkan adanya jaminan seperti kompensasi dan berdasarkan hukum bahwa korban akan didampingi oleh penasehat hukum dalam pemeriksaan perkaranya hingga proses pemeriksaan perkaranya selesai serta memberikan restitusi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-Buku

- Abdussalam, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademik Pressindo, Jakarta.
- 1993. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademik Pressindo, Jakarta.
- Gatot Supramono. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan, Jakarta.
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Marpaung Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. T Sinar Grafika, Jakarta.
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Ninik Widiyanti. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara, Jakarta.
- Soesilo R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Dengan Pasal*. Politcia. Bogor
- Amiruddin dan zainal Azikin, 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, halamn 82

### Undang-Undang

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban